



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~342~~/37.73.112/2018
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN BANK INDONESIA KOTA MALANG
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Bank Indonesia Kota Malang sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN BANK INDONESIA KOTA MALANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Bank Indonesia Kota Malang sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,



SUTAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/342/35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN BANK INDONESIA KOTA
MALANG SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS:

Bangunan : Bank Indonesia Kota Malang
Letak
- Alamat : Jalan Merdeka Utara No.3, Kota Malang
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Status Kepemilikan : Pemerintah Indonesia
Pengelola : Bank Indonesia

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI):

Bentuk bangunan Bank Indonesia Malang relative tidak banyak berubah, dibandingkan dengan bangunan bank lain dan terlihat modern pada jamannya. Bangunan ini adalah hasil karya dari Biro Arsitek Hulswit, Fermont dan Ed Cuypers dari Batavia yang mulai dibangun pada tahun 1915 dan resmi dibuka pada 1 Desember 1916. Dari segi Arsitektur De Javasche Bank hampir tidak mengalami perubahan. Kondisi bangunan saat ini relatif sama dengan saat pertama kali dibangun. Perbedaannya adalah terletak pada warna cat yang berganti-ganti dari warna putih ataupun krem. Selain itu atap gedung Bank Indonesia Malang pernah diganti akibat atap gedung terbakar habis.

Terbakarnya gedung De Javasche Bank dikarenakan aksi Malang Bumi Hangus yaitu pembakaran yang dilakukan oleh pejuang Indonesia pada tahun Juli 1947 ketika agresi militer saat tentara Belanda datang lagi ke Malang untuk melakukan Agresi Militer pertama. Para pejuang di masa itu tidak ingin sejumlah bangunan kembali dikuasai Belanda sehingga membakarnya hingga habis. Namun, karena tembok khas bangunan Belanda yang sangat tebal. Api hanya melalap bagian atas gedung. Beberapa gedung yang dibumihanguskan antara lain adalah Gedung Balaikota dan bangunan-bangunan sekitar Kayutangan hingga daerah Pecinan.

Gaya bangunan Bank Indonesia di Kota Malang tidak seperti gedung Bank Indonesia lainnya yang pada umumnya bergaya arsitektur **Neo-klasik** dengan kolom-kolom Yunani yang tinggi, namun gedung Bank Indonesia Malang terkesan modern, dan bentuk arsitekturnya sampai sekarang relatif tidak mengalami perubahan. Perubahan terjadi saat material atap diganti setelah peristiwa Bumi Hangus Malang pada Desember 1947. Pemugaran resmi dilakukan pada tahun 1950-an setelah kondisi Republik Indonesia stabil, serta pada tahun 1970-an. Bentuk fisik lainnya yang berubah setelah itu adalah penambahan pagar besi yang kelihatan kokoh.

III. SEJARAH

Bank Indonesia adalah salah satu gedung heritage yang berada di Kota Malang. Berdiri sejak tahun 1916, lokasinya yaitu di sisi utara alun-alun Kota Malang, tepatnya berada di jalan Merdeka Utara yaitu di pertigaan dengan Merdeka Timur sebelah timur Alun-alun. Masyarakat Kota Malang mengenal Bank Indonesia untuk menukar uang lusuh menjadi uang baru pada saat menjelang Lebaran.

Pada masa pemerintahan Belanda, daerah Malang adalah salah satu daerah perkebunan penghasil bumi, dengan penghasilan utamanya kopi, tebu dan tanaman lainnya. Kondisi ini membuat masyarakat Kota Malang bermata pencaharian atau sumber perekonomiannya berasal dari hasil bumi.

Keadaan itu membuat Pemerintah Belanda mendirikan sebuah Bank untuk bertransaksi hasil pertanian. Bank tersebut dikenal dengan sebutan "De Javasche Bank". Selain itu, ada pula Afdeling Bank di daerah Talun dan bank lain yang terletak disebelah barat gedung De Javasche Bank, yaitu yang bernama Escomto Bank (sekarang kantor Pelayanan pajak Pratama Malang Selatan).



De Javasche Bank digunakan untuk mengatur perekonomian di Hindia Belanda yang sejak abad 18. Sehingga saat Raja Willem II berkuasa, diterbitkanlah surat kuasa untuk membentuk lembaga baru pada 9 Desember 1826. De Javasche Bank sendiri di Indonesia (Batavia) secara resmi berdiri pada 24 Januari 1828. Sementara di Malang, bank



tersebut mulai beroperasi pada 1 Desember 1916 setelah Gemeente Kotapraja Malang berdiri pada 1 April 1914.


Pada masa penjajahan Jepang (April 1942) semua kantor De Javasche Bank ditutup dan fungsinya sebagai bank sirkulasi digantikan oleh Nanpo Kaihatsu Bank. Kemudian saat penjajahan berakhir, De Javasche Bank beroperasi lagi untuk Belanda yang coba masuk ke Indonesia kembali.

Pada tanggal 1 Juli 1953, De Javasche Bank berubah menjadi Bank Indonesia yaitu Bank Sentral Republik Indonesia yang tertulis pada UU No. 24 Tahun 1951 dan UU No. 11 Tahun 1953. Kemudian pada tahun 1970 dan 1980 diadakan revitalisasi fungsi Gedung Bank Indonesia secara resmi sebagai Bank Sentral.

IV. GAMBAR







WALIKOTA MALANG,

SUTAJI